

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan salah satu tuntunan ajaran Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah ijtima'iyah (ibadah sosial). Karena wakaf adalah ibadah, maka tujuan utamanya adalah pengabdian kepada Allah SWT dan ikhlas karena mencari ridha-Nya.<sup>1</sup> Salah satu alasan pembentukan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah praktik wakaf yang ada di masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien, salah satu buktinya adalah di antara harta benda wakaf tidak terpelihara dengan baik, terlantar, bahkan beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum<sup>2</sup>. Di samping itu, karena tidak adanya ketertiban pendataan, banyak benda wakaf yang karena tidak diketahui datanya, jadi tidak terurus bahkan wakaf masuk dalam siklus perdagangan. Keadaan demikian itu tidak selaras dengan maksud dari tujuan wakaf yang sesungguhnya dan juga akan mengakibatkan kesan kurang baik terhadap Islam sebagai eksese penyelewengan wakaf, sebab tidak jarang sengketa wakaf terpaksa harus diselesaikan di Pengadilan<sup>3</sup>.

Praktek perwakafan di Indonesia sudah sejak lama terjadi, sekalipun pada hakekatnya wakaf adalah berasal dari hukum Islam. Tetapi kenyataannya

---

1 Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Pilar Media : Yogyakarta, 2005, hlm. 1

2 Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, Simbiosis Rekatama Media : Bandung, 2008, hlm. 58.

3 Abdul Ghofur Anshori, Op.Cit., hlm. 2

menjadi kesepakatan para ahli hukum memandang wakaf sebagai masalah dalam hukum adat Indonesia. Hal ini dikarenakan sudah meresapnya penerimaan lembaga wakaf di dalam masyarakat Indonesia. Diterimanya lembaga wakaf ini karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam.<sup>4</sup>

Pelaksanaan wakaf yang terjadi di Indonesia masih banyak yang dilakukan secara di bawah tangan atau mendasar pada rasa saling percaya, yaitu wakif hanya menyerahkan tanah wakaf kepada seorang nazhir tanpa dibarengi dengan adanya pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau sejenisnya. Kondisi ini pada akhirnya menjadikan tanah yang diwakafkan tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga apabila dikemudian hari terjadi permasalahan mengenai kepemilikan tanah wakaf penyelesaiannya akan menemui kesulitan, khususnya dalam hal pembuktian. Dalam hal lain yang sering menimbulkan permasalahan dalam praktik wakaf di Indonesia adalah dimintanya kembali tanah wakaf oleh ahli waris wakif dan tanah wakaf dikuasai secara turun-temurun oleh Nazhir yang penggunaannya menyimpang dari akad wakaf. Dalam praktik sering didengar dan dilihat adanya tanah wakaf yang diminta kembali oleh ahli waris wakif setelah wakif tersebut meninggal dunia. Akan tetapi khusus untuk wakaf tanah, ketentuan pembuatan akta ikrar wakaf telah menghapuskan kepemilikan hak atas tanah yang diwakafkan sehingga tanah yang telah diwakafkan tersebut tidak dapat diminta kembali.

---

<sup>4</sup> Rachmadi Usman, Hukum Perwakafan di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Lahirnya UU Wakaf memberikan setitik harapan bagi perkembangan wakaf, yang mengamanatkan pemerintah untuk memberikan pembinaan terhadap lembaga wakaf di Indonesia agar dapat berperan meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum. Senada dengan hal ini, pemerintah dalam hal ini Direktorat Pemberdayaan Wakaf menggulirkan salah satu program percontohan melalui program pemberdayaan wakaf produktif melalui penyediaan skim bantuan dana stimulus untuk nazhir dalam memberdayakan aset wakaf yang bernilai ekonomi tinggi.<sup>5</sup>

Pada dasarnya, benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan. Dalam sabda Rasulullah SAW telah dijelaskan bahwa benda wakaf tidak bisa diperjualbelikan, dihibahkan, atau diwariskan 6 dalam hadits Umar Radhiyallahu 'anhu :

يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُبَاعُ لَا أَنَّهُ

*(Sesungguhnya tanah wakaf tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwaris [HR Bukhari])<sup>7</sup>*

Dalam Pasal 11 ayat 1 PP No. 28 Tahun 1977 dijelaskan, pada dasarnya terhadap tanah milik yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan peruntukan atau penggunaan lain dari yang dimaksud dalam ikrar wakaf dan pada Pasal 40 UU No. 41 Tahun 2004 berbunyi : “Harta benda wakaf yang sudah

---

<sup>5</sup> Sutami, “Perkembangan Wakaf Produktif Di Indonesia”, artikel dalam Jurnal Al-Awqaf, vol. 2, No. 2, Juli 2012,

<sup>6</sup> Siah Khosyi'ah, Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia, CV Pustaka Setia: Bandung:, 2010, hlm. 95.

<sup>7</sup> HR Bukhari

diwakafkan dilarang: a.dijadikan jaminan; b.disita; c.dihibahkan; d.dijual; e.diwariskan; f.ditukar; atau g.dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.“<sup>8</sup>

Tindakan-tindakan yang tidak boleh dilakukan, baik atas nama wakif maupun atas nama mauquf’alaih karena dapat merusak kelestarian wakaf, yaitu:<sup>9</sup>

1. Menjual lepas, artinya transaksi memindahkan hak atas tanah atau barang-barang yang telah diwakafkan untuk selama-lamanya.
2. Mewariskan, artinya memindahkan harta wakaf secara turun-temurun kepada anak cucu setelah meninggal dunia.
3. Menghibahkan, artinya menyerahkan harta wakaf kepada pihak lain tanpa imbalan.

Demikian pula, tindakan-tindakan lain yang sengaja atau karena kelalaian menyimpang dari tujuan wakaf, yaitu:<sup>10</sup>

1. Menukar atau memindahkan wakaf dari suatu lokasi ke lokasi yang lain, seperti tanah sawah ditukar dengan tanah darat atau dari lingkungan perkotaan ke desa terpencil.
2. Melakukan perubahan peruntukan yang disebabkan oleh wakif dalam ikrar wakafnya seperti wakaf masjid diubah menjadi wakaf pondok pesantren.
3. Menelantarkan wakaf sehingga tidak produktif atau tidak memberi manfaat apa-apa.
4. Membongkar atau membongkar barang-barang wakaf hingga punah.

---

8 Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1977

9 Ibid., hlm. 99

10 Ibid.

5. Mengambil alih menjadi milik pribadi.

Semua itu merupakan tindakan-tindakan yang dilarang terhadap harta benda wakaf karena dapat merusak kelestarian harta benda wakaf. Ada beberapa pengecualian dari ketentuan ini sehubungan dengan perubahan kondisi wakaf yang tidak dipertahankan, misalnya tanah sawah yang kemudian tidak produktif karena masa yang lama, atau tempat ibadah yang dianggap tidak strategis dan ditinggalkan oleh jamaah. Dalam hal ini syariat mengizinkan adanya perubahan dengan tetap berpegangan pada asas lestari dan manfaat, ketika dua asas tersebut sulit dipertahankan asas manfaat harus lebih diutamakan.

Berkaitan dengan berbagai penyimpangan wakaf yang telah dijelaskan diatas maka sebagai perlindungan kepada sebagian Ahli Waris wakif, ketentuan yang harus dimiliki sebagai hak ahli waris adalah 2/3 dari harta peninggalan. Adapun yang 1/3 merupakan bagian atau kadar terbesar yang boleh diwakafkan sesuai kehendak wakif kepada siapapun yang dikehendaknya. Syara' membolehkan adanya hak tasharruf wakaf, setelah meninggalnya wakif. Akan tetapi menjadi lebih utama apabila tasharruf serta pemanfaatan harta wakaf itu ketika wakif masih hidup.<sup>11</sup>

Namun praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar, beralih ke tangan pihak ketiga atau ke tangan ahli waris dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian,

---

11 Ibid., hlm. 167

hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Hal itu juga karena sikap masyarakat yang kurang peduli atau memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.<sup>12</sup>

Selanjutnya mengenai dikuasainya tanah wakaf oleh nazhir secara turun temurun dan penggunaannya yang tidak sesuai dengan ikrar wakaf, hal ini dikarenakan kurangnya pengawasan dari instansi atau pemerintah yang terkait. Nazhir dianggap telah melanggar hukum apabila:<sup>13</sup> (1) tidak mengadministrasikan benda wakaf; (2) tidak mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan fungsinya; (3) tidak mengawasi dan melindungi harta wakaf; (4) tidak melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Badan Wakaf Indonesia; (5) mengubah pendayagunaan harta wakaf tanpa izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia,<sup>14</sup> dan atau (6) mengubah status harta wakaf tanpa mendapat izin dari Badan Wakaf Indonesia.<sup>15</sup>

Dalam kenyataan, pada umumnya harta wakaf yang tidak didata dengan sebaik-baiknya akan berujung pada perselisihan ketika wakif telah meninggal dunia, sebab antara wakif dan nazhir tidak ada dokumen yang menguatkan posisi kedua belah pihak bila keadaan semacam ini telah terjadi, maka tidak ada pihak yang berwenang yang dapat bertindak sebagai penengah dengan data tertulis yang

---

12 Ibid., hlm. 215

13 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal, 11

14 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal, 44 ayat (1)

15 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 41, ayat (2)

jelas, akhirnya harta wakaf kehilangan fungsi dan porsi yang diharapkan oleh wakif.<sup>16</sup>

Agar tidak timbul masalah-masalah mengenai wakaf tersebut, institusi yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf adalah Menteri Agama. Menteri Agama mengikutsertakan Badan Wakaf Indonesia dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan wakaf. Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan wakaf. Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia dapat bekerja sama dengan Organisasi Masyarakat, para ahli, Badan Internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu, untuk pembinaan penyelenggaraan wakaf. Sedangkan dalam pengawasan penyelenggaraan wakaf, Menteri Agama dapat menggunakan akuntan publik.<sup>17</sup> Ketentuan ini bersifat pilihan. Oleh karena itu, jika dipandang perlu, Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia bekerja sama dengan lembaga lain. Menteri Agama dianggap telah melanggar hukum wakaf apabila:<sup>18</sup>(1) tidak membina serta mengawasi penyelenggaraan wakaf; (2) tidak mengikutsertakan Badan Wakaf Indonesia dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan wakaf; dan atau (3) tidak memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan wakaf.

---

16 Abdul Ghofur Anshori, Op. Cit., hlm. 65.

17 Jaih Mubarak, Op. Cit., hlm. 169.

18 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 63

Apabila terjadi perkara atau sengketa yang berhubungan dengan wakaf baik yang dikarenakan karena pelanggaran yang dilakukan wakif, nazhir ataupun tidak adanya pengawasan yang efektif dari Pemerintah, dapat diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, apabila penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mencapai mufakat tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi arbitrase, atau pengadilan. Sudah jelas bahwa sengketa wakaf termasuk kompetensi absolut pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Oleh karena itu sengketa wakaf ditangani (dalam arti diperiksa, diputuskan, dan diselesaikan) di pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Berdasarkan sejumlah putusan yang terdapat pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama sengketa wakaf pada umumnya berkisar pada persoalan keabsahan wakaf karena administrasinya belum didokumentasikan secara benar berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>19</sup> Dimana hal tersebut merupakan tugas seorang nazhir yang dibina dan diawasi oleh pemerintah.

Dalam penelitian ini, penulis mengambil salah satu putusan dari Pengadilan Agama Pekalongan putusan Nomor : 278/Pdt.G/2019/PA.Pkl, dijelaskan dalam putusan tersebut telah terjadi sengketa wakaf akibat penguasaan yang dilakukan oleh ahli waris penerima wakaf atas tanah wakaf yang dinilai oleh Ketua Yayasan Sjahaboedin sudah tidak berhak menempati tanah wakaf tersebut dikarenakan atas dasar perjanjian salah satu penghuni yang dibuat pada tahun 1984 yang salah satu isinya menyatakan bahwa “waktu menempati terbatas hanya selama yang

---

19 Jaih Mubarak, Op. Cit., hlm. 181



bersangkutan (suami/istri) masih hidup dan tidak dapat diturunkan kepada anak cucu., selanjutnya tanah tersebut segera diserahkan kembali pihak Yayasan, tanpa menuntut ganti rugi apapun.”. Berdasarkan isi surat perjanjian tersebut para penghuni tanah wakaf dinilai sudah tidak berhak menempati tanah wakaf tersebut. Pihak Yayasan Sjahaboedin juga sudah melakukan upaya mediasi bersama para tergugat secara kekeluargaan melalui pihak kelurahan Noyontaansari dan juga melalui mediator Hj. Nurjanah, S.Ag., M.H.I, sebagai mana laporan mediator tanggal 24 Juli 2019, akan tetapi mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil/gagal. Maka dari itu penggugat melakukan penyelesaian sengketa tanah wakaf melalui jalur hukum guna menyelesaikan sengketa tanah wakaf ini.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti dalam hal ini tertarik untuk mengkaji dan meneliti permasalahan tersebut ke dalam penulisan skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS SENGKETA WAKAF AKIBAT PENGUASAAN ATAS TANAH WAKAF OLEH AHLI WARIS PENERIMA WAKAF (Studi Putusan Nomor: 278/Pdt.G/2019/PA.Pkl)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa faktor penyebab penguasaan tanah wakaf oleh ahli waris wakif dalam putusan nomor : 278/Pdt.G/2019/PA.Pkl?
2. Apa akibat hukum penguasaan tanah wakaf oleh ahli waris wakif dalam putusan nomor : 278/Pdt.G/2019/PA.Pkl?

3. Bagaimana pertimbangan hakim serta akibat hukumnya dalam penyelesaian perkara wakaf dalam putusan nomor : 278/Pdt.G/2019/PA.Pkl?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini, yang penulis sudah bahas di atas adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apa saja faktor penyebab terjadinya sengketa wakaf akibat dari tanah wakaf yang dikuasai oleh ahli waris penerima wakaf.
2. Untuk mengetahui akibat hukum yang terjadi apabila tanah wakaf dikuasai oleh ahli waris penerima wakaf, sehingga diharap pengetahuan ini akan meminimalisasi sengketa wakaf.
3. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam hal pembuktian untuk memutus dan menyelesaikan sengketa wakaf dalam putusan nomor: 278/Pdt.G/2019/PA.Pkl.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini di harapkan mampu memberi manfaat dengan baik.

Adapun manfaat yang dapat penulis ambil dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis
  - a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan ilmu hukum terkait dengan wakaf, serta dapat memberikan sumbangan pemikiran (sebagai informasi ilmiah) bagi akademisi tentang penyelesaian sengketa wakaf.

- b. Diharapkan dapat menjadi bahan pemikiran bagi usaha pengaturan, penataan, peningkatan, pembinaan, pengolahan dan pengawasan perwakafan tanah di Indonesia.

## 2. Kegunaan Praktis

### a. Bagi masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran konsep dan teori tentang klausul wakaf dan pengembangannya.

### b. Bagi penegak Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran terhadap pengetahuan hukum.

## E. Terminologi

Terminologi digunakan untuk menghindari adanya perbedaan persepsi, dalam penelitian sendiri dibutuhkan batasan-batasan apa yang perlu dikemukakan tentang istilah-istilah yang digunakan. Berikut ini adalah batasan dari istilah dari penelitian yang dilakukan :

### 1. Tinjauan Yuridis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti

mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), sesuatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

## 2. Wakaf

Menurut bahasa, kata “waqaf” dalam bahasa Arab disalin dalam bahasa Indonesia menjadi wakaf, sebenarnya adalah bentuk masdar atau kata jadian dari kata kerja “waqafa”. Kata kerja atau fi’il “waqafa” ada kalanya memerlukan objek (lazim). Kata “waqaf” adalah sinonim atau identik dengan kata “habs”. Dengan demikian, kata “waqaf” dapat berarti berhenti dan menghentikan, dapat pula berarti menahan (habs).<sup>20</sup>

## 3. Sengketa Wakaf

Dalam Undang-undang No. 41 tahun 2004 pada esensinya tidak jauh berbeda dengan Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977, hanya saja pada Undang-undang tersebut memberikan alternatif penyelesaian sengketa melalui musyawarah, mediasi, arbitrase, dan jalan terakhir melalui pengadilan, dan pada dasarnya jalan utama dalam menyelesaikan sengketa wakaf adalah dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat, seperti yang terdapat dalam pasal pasal 62 Undang-undang No. 41 tahun 2004, sebagai berikut:

1. Penyelesaian sengketa perwakafan dapat ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

---

<sup>20</sup> Siah Khosyi’ah, Op. Cit., hlm. 15.

2. Apabila cara penyelesaian sengketa sebagai mana dimaksud pada ayat 1 tidak berhasil, maka dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.

Dalam penyelesaian sengketa perwakafan yang berwenang menyelesaikan sengketa perwakafan adalah Pengadilan Agama. Sebagaimana yang terdapat dalam pasal 49 Undang-Undang No.3 tahun 2006 tentang pengadilan agama, sebagai berikut:

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang :

1. Perkawinan;
2. Waris
3. Wasiat
4. Hibah
5. Wakaf
6. Zakat
7. Infaq
8. Shadaqah
9. Ekonomi Syariah;

Penyelesaian perselisihan benda wakaf menjadi kewenangan Pengadilan Agama setempat. Hal ini juga dijelaskan dalam Pasal 226 Kompilasi Hukum Islam, bahwa penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan benda wakaf dan nadzir diajukan kepada Pengadilan

Agama Setempat sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.<sup>21</sup>

#### 4. Penguasaan Tanah Wakaf

Pengertian “penguasaan” dan “menguasai” dapat dipakai dalam arti fisik, dalam arti yuridis juga beraspek perdata dan beraspek publik. Penguasaan yuridis dilandasi hak, yang dilindungi oleh hukum dan umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang dihaki. Penguasaan yuridis yang biarpun memberi kewenangan untuk menguasai tanah yang dihaki secara fisik, pada kenyataan penguasaan fisiknya dilakukan pihak lain. Misalnya, apabila tanah yang dikuasai disewakan kepada pihak lain, maka tanah tersebut dikuasai secara fisik oleh pihak lain dengan hak sewa. Dalam hal ini pemilik tanah berdasarkan hak penguasaan yuridisnya, berhak untuk menuntut diteruskannya kembali tanah yang bersangkutan secara fisik kepadanya. Dalam hukum tanah dikenal juga penguasaan yuridis yang tidak memberi kewenangan untuk menguasai tanah yang bersangkutan secara fisik. Kreditor pemegang hak jaminan atas tanah mempunyai hak penguasaan yuridis atas tanah yang dijadikan agunan, tetapi penguasaannya yuridis atas tanah yang dijadikan agunan, tetapi penguasaannya secara fisik tetap ada pada yang mempunyai tanah. Hak penguasaan atas tanah apabila sudah dihubungkan dengan tanah orang (badan

---

21 Rachmadi Usman, Hukum Perwakafan Di Indonesia, Sinar Grafika : Jakarta, 2013, hlm 71

hukum) tertentu, maka yang dimaksud dengan hak penguasaan atas tanah adalah hak penguasaan yang didasarkan pada suatu hak maupun suatu kuasa yang pada kenyataannya memberikan wewenang untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana layaknya orang yang mempunyai hak.

#### **5. Ahli Waris Penerima Wakaf**

Ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Dalam hukum ada ahli waris berdasar hubungan darah dan perkawinan serta ahli waris karena wasiat, namun dalam kasus ini ahli waris tidak berhak atas tanah wakaf yang di tempati karena merupakan tanah wakaf yang di wakafkan oleh Yayasan Sjahaboedin kepada orang tua ahli waris penerima wakaf untuk tempat tinggal sementara karena orang tua ahli waris penerima wakaf tergolong fakir miskin yang berhak menempati tanah wakaf tersebut dan para penghuni tanah wakaf juga sudah melakukan penandatanganan perjanjian dengan pihak Yayasan pada tahun 1984 bahwa waktu menempati terbatas hanya selama yang bersangkutan masih hidup dan tidak dapat diturunkan kepada anak cucu, selanjutnya tanah tersebut diserahkan kembali pihak Yayasan tanpa menuntut ganti rugi apapun. Atas dasar itu ahli waris penerima wakaf tidak berhak untuk menempati tanah wakaf tersebut.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian pada hakekatnya adalah merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran dengan

metode ilmiah yang akan dipergunakan dalam penelitian. Penelitian hukum mencakup segenap kegiatan seorang pelajar hukum, hakim, jaksa pengacara, konsultan hukum dan juga kegiatan mahasiswa hukum dalam penelitian buku.<sup>22</sup> Penelitian hukum senantiasa harus diserasikan dengan disiplin hukum yang merupakan suatu sistem ajaran tentang hukum sebagai norma dan kenyataan<sup>23</sup>. Maka metode penelitian yang digunakan yaitu:

### **1. Pendekatan penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. yuridis empiris yaitu menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan berupa putusan nomor satu putusan dari Pengadilan Agama Pekalongan putusan Nomor : 278/Pdt.G/2019/PA.Pkl.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dengan berdasarkan data otentik putusan tentang sengketa tanah di Pengadilan Agama Pekalongan.

### **3. Sumber Penelitian**

Penelitian ini bersifat yuridis empiris, oleh karena itu menggunakan data yang terdiri atas :

---

<sup>22</sup>Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 4

<sup>23</sup>Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo persada, Jakarta, 2001, hlm. 20



a. Bahan hukum primer

Yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan atau ide bahan hukum primer ini mencakup :

1. Al-Qur'an dan As-Sunnah
2. Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
3. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik
4. Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
5. Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksana PP No. 28 Tahun 1977
6. Putusan Pengadilan Agama Pekalongan No. 278/Pdt.G/2019/PA.Pkl

b. Bahan hukum sekunder,

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder terdiri dari:

- a) Buku-buku yang berkaitan dengan tanah dan perbuatan melawan hukum.
- b) Makalah yang berkaitan dengan tanah dan perbuatan melawan hukum.
- c) Artikel-artikel yang berkaitan dengan tanah dan perbuatan melawan hukum.

d) Jurnal hukum.

#### **4. Lokasi Penelitian**

Penulis memilih lokasi penelitian di Pengadilan Agama Pekalongan. Penentuan lokasi penelitian ini didasarkan karena di Pengadilan Agama Pekalongan berwenang dalam menyelesaikan kasus sengketa tanah akibat perbuatan melawan hukum.

Pemilihan tempat penelitian di Pengadilan Agama Pekalongan karena merupakan tempat berdomisilinya peneliti, sehingga mudah dijangkau dalam melakukan penelitian serta pencarian data informasi dalam penulisan penelitian ini.

#### **5. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi berjudul “Tinjauan Yuridis Sengketa Wakaf Akibat Penguasaan Tanah Wakaf Oleh Ahli Waris Penerima Wakaf” di susun dengan sistematika sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

##### **BAB II Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Dalam bab ini membahas tentang tinjauan umum mengenai wakaf, dasar hukum wakaf, dan penyelesaian sengketa wakaf.

##### **Bab III Hasil Pembahasan**

Dalam bab ini membahas mengenai sengketa tanah wakaf yang terjadi antara yayasan wakaf Sjahaboedin dengan ahli waris penerima wakaf.

#### **Bab IV Penutup**

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang merupakan inti dari hasil penelitian dan pembahasan serta saran sebagai masukan bagi para pihak yang terkait dalam proses penelitian.

